

**POLITIK HUKUM PENGAKUAN HAK  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
RANCANGAN UNDANG - UNDANG MASYARAKAT  
HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**WULAN KRISMAWATI**

**NIM. 1521043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**POLITIK HUKUM PENGAKUAN HAK  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM  
RANCANGAN UNDANG - UNDANG MASYARAKAT  
HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**WULAN KRISMAWATI**

**NIM. 1521043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wulan Krismawati

NIM :1521043

Judul : Politik Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Februari 2026

Yang Menyatakan



**WULAN KRISMAWATI**

NIM. 1521043

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin S.H.I.,M.Hum**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Wulan Krismawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wulan Krismawati

NIM : 1521043


Judul Skripsi : Politik Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Februari 2026

Pembimbing,



**Dr. Achmad Muchsin S.H.I.M.**  
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Wulan Krismawati  
NIM : 1521043  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PENGAKUAN HAK MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DALAM RANCANGAN UNDANG  
UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 04 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Achmad Muchsin S.H.I.M.Hum**

**NIP. 197505062009011005**

Dewan penguji

**Penguji I**

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706072006041003**

**Penguji II**

**Tsalisa Yulivanti, M.Pd.**  
**NIP. 199607062022032002**

Pekalongan, 9 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
**NIP. 197305062000031003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta sholawat salam selalu penulis haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses tawa, canda, suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesainya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharli dan Ibu Istati yang tidak pernah lelah membimbing dengan kasih, menyemangati dalam diam, dan selalu menyertai langkah ini dengan doa yang tulus. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan beliau.
3. Kakakku tersayang, Adamiri, Dwi Setyowati, Ayu Ratnasari, Diyan Puji Utami, terima kasih atas canda tawa, dan kebersamaan yang telah menjadi sumber semangat di tengah kesibukan serta kelelahan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Kamu membawa kebahagiaan tersendiri dalam keseharian penulis.

4. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Rombongan NONGS, Irma Aqliyani, Hika Ayu Maulidina, Dini Arzakiyah, Lilis Tsaqilah, Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal
7. Untuk Muhammad Lutfi Arifin, yang telah menjadi pemberi semangat, dan tempat berbagi tawa serta lelah dalam setiap langkah menuju akhir perjalanan ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukunganmu yang tulus.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal.
9. Teristimewa Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri, Wulan Krismawati , Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan

kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya teradsa begitu berat. **Saya Bangga Pada Diri Saya Sendiri!** Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.




## MOTTO

“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah  
Lama Menyerah”

“Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah adalah Benar”

(Q.S Ar - Rum: 60)



## ABSTRAK

**Wulan Krismawati, NIM. 1521043, 2026,** “ *Politik Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat* ”, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.M.Hum*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) serta menganalisisnya dalam konteks politik hukum di Indonesia. MHA merupakan bagian dari keragaman bangsa yang eksistensinya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat dan belum diimplementasikan secara efektif.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU MHA memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk menjamin pengakuan atas hak-hak MHA, termasuk hak ulayat, kelembagaan adat, dan kebebasan berkeyakinan. Namun, tantangan politik dan tumpang tindih regulasi menjadi penghambat utama dalam realisasi RUU tersebut.

Dalam konteks politik hukum, pengakuan terhadap MHA belum menjadi agenda prioritas, terbukti dari lambannya pengesahan RUU MHA sejak masuk Prolegnas 2012. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan reformasi hukum yang berpihak pada masyarakat adat. RUU MHA diharapkan menjadi instrumen yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjamin keberlanjutan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan Hak, RUU MHA, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT

**Wulan Krismawati, NIM. 1521043, 2026, "Legal Politics of Strengthening the Rights of Customary Law Communities in the Draft Law on Customary Law Communities ", Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.M.Hum**

*This study aims to examine the legal construction of recognition for indigenous legal communities (MHA) in the Draft Law on Indigenous Peoples (RUU MHA) and analyze it within the context of Indonesia's legal politics. Indigenous communities are a vital part of national diversity whose existence is acknowledged in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, such recognition remains conditional and has yet to be effectively implemented.*

*This research employs a normative legal method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings reveal that the RUU MHA offers a more comprehensive legal framework to secure the recognition of indigenous rights, including communal land, customary institutions, and freedom of belief. However, political challenges and overlapping regulations hinder its realization.*

*In terms of legal politics, recognition of MHA is not yet a legislative priority, as seen in the delayed enactment of the bill since its inclusion in the 2012 National Legislation Program. Therefore, strong political will and legal reform are required to ensure that indigenous communities are fully recognized and protected. The RUU MHA is expected to become a legal instrument that fosters social justice and safeguards the rights of indigenous peoples in Indonesia.*

**Keywords:** *Politics of law, Customary Law Communities, Rights Recognition, MHA Draft, Legal Protection.*

## KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat”. telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menbgarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Uin KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu – ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KONSEP HUKUM ADAT</b> .....	<b>22</b>
A. Teori Politik Hukum .....	22
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	28
C. Konsep Hukum Adat.....	42

<b>BAB III PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANCANGAN UNDANG – UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.....	54
B. Konstruksi Hukum dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).....	61
<b>BAB IV PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>69</b>
A. Kedudukan Masyarakat hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	69
B. Dinamika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa MHA telah ada dan berkembang sebelum terbentuknya wilayah Nusantara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dimasukkannya MHA dalam UUD 1945 merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap eksistensi MHA.”<sup>1</sup>

Masyarakat adat membutuhkan pengakuan sebagai wujud diakui eksistensinya di negara. Hal tersebut juga sekaligus wujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa masyarakat adat tersebut telah siap dan bersedia membangun berhubungan dengan komunitas masyarakat lain, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai perwujudan adanya pengakuan

---

<sup>1</sup>Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.

terhadap masyarakat adat.<sup>2</sup> Pengakuan hak MHA menjadi penting untuk melindungi kepentingan mereka, terutama terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Tanpa pengakuan formal, MHA rentan terhadap konflik, perampasan tanah, dan pengabaian hak-hak sosial ekonomi mereka. Pengakuan ini juga penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas mereka.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyatakan bahwa ketidakpastian hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat menyebabkan konflik kepemilikan lahan adat masih terjadi seperti terjadi di Sumba Timur di mana tanah yang ada di area hutan adat diberikan izin oleh pemerintah untuk perusahaan tebu PT Muria Sumba Manis. Hal ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat dan demonstrasi terus terjadi.<sup>3</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyatakan sangat diperlukan pengakuan MHA dengan adanya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) karena sampai sekarang masih terjadi perampasan tanah leluhur masyarakat adat, kurangnya representasi masyarakat adat di dalam birokrasi dan koridor kekuasaan negara.

Dari sekian banyak pelanggaran atas hak masyarakat adat tersebut, RUU MHA merupakan sebuah solusi untuk mengatasi semua permasalahan hukum atas hak masyarakat adat tersebut dan demi mencapai kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat. RUU MHA bertujuan untuk memberikan pengakuan dan

---

<sup>2</sup> Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32, <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

<sup>3</sup> Harris Y.P Sibuea, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat," *Info Singkat* 11, no. 4 (2019): 1–6.

perlindungan terhadap hak-hak MHA. RUU ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat menjamin hak atas tanah, akses terhadap sumber daya, serta penghormatan terhadap kearifan lokal. Melalui RUU ini, diharapkan ada sinergi antara hukum nasional dan hukum adat yang mendukung kesejahteraan masyarakat adat.<sup>4</sup> Meskipun RUU ini menawarkan harapan, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang beragam sering kali menghambat proses pengakuan hak masyarakat adat. Selain itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya pemahaman tentang hukum adat di kalangan masyarakat dan pemerintah menjadi hambatan dalam realisasi RUU ini.

Pengakuan hak MHA dalam RUU ini adalah langkah penting untuk menghormati dan melindungi identitas serta martabat masyarakat adat. Dengan harapan agar model pengakuan MHA sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan modern, penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang undangan, Historis, dan pendekatan Konseptual yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai negara yang berlandaskan pluralisme hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kemajemukan dan keanekaragaman. Pancasila, sebagai dasar politik hukum di Indonesia, harus menjadi acuan dalam berpikir, sumber nilai, dan orientasi untuk menentukan arah pembangunan politik hukum di negara ini. Namun, pengakuan hak terhadap MHA di Indonesia masih sangat lemah dan belum memenuhi harapan.

---

<sup>4</sup> Ade Bagus Saswoyo and dan Margo Hadi Pura, "Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 19–43.

Pengakuan bersyarat oleh negara menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi dilematis yang dapat mengancam keberadaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di dalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat?
2. Bagaimana Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Didalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
2. Untuk Menganalisis Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai arah kebijakan hukum nasional dalam melakukan unifikasi atau harmonisasi hukum, Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji bagaimana negara mendefinisikan “Pengakuan” terhadap subjek hukum non negara.

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem

hukum nasional. Penelitian ini dapat memberikan kerangka teoritis yang lebih jelas mengenai politik hukum dan bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi hak masyarakat hukum adat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam menyempurnakan draf RUU Masyarakat Hukum Adat, khususnya terkait mekanisme pengakuan hak agar lebih aplikatif dan tidak sekadar bersifat administratif.
- b. Bagi Masyarakat Hukum Adat: Memberikan pemahaman dan argumentasi hukum mengenai urgensi perlindungan hak-hak mereka, baik hak atas tanah ulayat, identitas budaya, maupun hak pengelolaan sumber daya alam.
- c. Bagi Praktisi dan Aktivis Hukum: Menjadi referensi dalam melakukan advokasi kebijakan atau pendampingan hukum terkait sengketa wilayah adat yang sering kali terjadi akibat kekosongan regulasi yang komprehensif.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi landasan atau data sekunder bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu perlindungan hak kelompok minoritas atau studi perbandingan hukum adat di masa depan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Politik Hukum

Dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” Miriam Budiardjo mengatakan pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik

(suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.<sup>5</sup> Untuk melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.<sup>6</sup>

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara".<sup>7</sup> Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Pagut Lubis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996).

<sup>7</sup> Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Kharisma P (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>8</sup>

Teori Politik Hukum adalah suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>9</sup> Dari pengertian diatas Teori Politik Hukum ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan dinamika politik mempengaruhi pengakuan hak masyarakat

---

<sup>8</sup> Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 15–19, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>.

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

hukum adat. Ini juga mencakup analisis mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dalam proses legislasi dan bagaimana suara masyarakat hukum adat dapat diakomodasi.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang dan dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan hak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia” 1999, no. November (1999): 1–3.

Dalam undang – undang tentang Ham Pengakuan tentang hak asasi terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, maka setiap warga masyarakat/kelompok dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM.<sup>11</sup>

Hak asasi manusia telah menjadi pembahasan sehari-hari dan telah digunakan masyarakat umum. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. MHA memiliki hak untuk mempertahankan dan melestarikan identitas budaya mereka, termasuk bahasa, tradisi, dan praktik sosial. Pengakuan hak ini penting untuk menjaga keberagaman budaya dalam konteks global. Sering kali, MHA menghadapi

---

<sup>11</sup> Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya,” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 375–83.

diskriminasi dari pihak luar, termasuk pemerintah, yang dapat menghambat pengakuan hak mereka.<sup>12</sup>

Teori hak asasi manusia memberikan dasar yang kuat untuk pengakuan hak MHA. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pengaturan hukum dan kebijakan publik, diharapkan hak-hak masyarakat hukum adat dapat diakui dan dilindungi secara efektif. Ini tidak hanya mendukung keberagaman budaya, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

### 3. Konsep Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena kaitan yang erat di antara keduanya.<sup>13</sup> Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi

---

<sup>12</sup> Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.

<sup>13</sup> Himan Hadikusuma, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1983.

pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.<sup>15</sup> Hukum adat itu sendiri mencakup dua unsur utama, yaitu idiil dan riil. Unsur idiil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasa manusia. Adapun unsur riil mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia. Dari hukum adat akan muncul konsep tentang hukum adat, Pada dasarnya hak dapat dikatakan sebagai hak-hak atas tanah atau sumber-sumber agraria yang diberikan oleh orang-orang anggota komunitas tertentu yang dijamin oleh suatu sistem hukum kebiasaan ditempat itu atau sebagaimana diatur oleh adat dan hukum adat yang berkesinambungan. Kosepsi hak-hak ini menjadi mencolok daalam kaitanya pentingnya pengakuan hak dari MHA.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1–14, file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf.

<sup>15</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015).

<sup>16</sup> Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, ed. Irfan Fahmi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

Konsep hukum adat sendiri memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam pengakuan hak MHA. Dengan mengintegrasikan hukum adat ke dalam RUU, diharapkan hak-hak MHA dapat diakui dan dilindungi secara efektif. Pengakuan ini harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat, Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang adil dan inklusif, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, menjadi kunci dalam mewujudkan pengakuan hak masyarakat.

#### F. Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Damianus Krismantoro, (2022) yang berjudul “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat” <sup>17</sup>	Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks agraria dan pertanahan tidak sejalan dengan semangat bangsa serta filosofi hukum yang ada. Selain itu, perkembangan peraturan formal di bidang pertanahan belum menunjukkan keselarasan dalam penerapannya. Penetapan hak atas tanah yang hanya mengandalkan sertifikat yang	Sama-sama mengkaji hubungan antara hukum nasional dan hukum adat terkait hak atas tanah/ulayat. Penelitian Damianus berfokus pada analisis sektoral (agraria/BPN), sedangkan penelitian ini berfokus pada politik hukum pembentukan regulasi (RUU MHA) secara komprehensif. Damianus menggunakan metode empiris/sosiologis di bidang agraria,

<sup>17</sup> Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat.”

		diterbitkan oleh BPN belum memenuhi harapan masyarakat hukum adat, karena kebijakan ini belum mencakup mekanisme perlindungan bagi objek hukum MHA.	sedangkan peneliti menggunakan penelitian Normatif. Kajian ini menggunakan Teori Relasi Hukum, Peneliti menggunakan Teori Politik Hukum.
2.	Sukirno, (2011) yang berjudul “Politik Hukum Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya” <sup>18</sup>	Politik hukum pengakuan negara terhadap MHA pada masa demokrasi terpimpin, Orde baru, hingga reformasi dilakukan secara hati-hati dengan memberikan empat syarat sebagaimana diatur dalam UUPA, UUD NRI 1945, dan UU kehutanan, UU perkebunan. Sehingga karakter produk hukumnya dikatakan masih belum responsif karena belum mengacu pada kaidah penuntun pancasila, dan belum mengakomodir aspirasi MHA serta instrumen hukum internasional.	Sama-sama menggunakan Teori Politik Hukum dalam melihat pola pengakuan negara terhadap MHA. Penelitian Sukirno memotret sejarah politik hukum dari masa ke masa (makro), sementara penelitian ini fokus pada substansi RUU MHA yang sedang berjalan (mikro/progresif). Perbedaan pada Tujuan penelitian, Tujuan Penelitian ini adalah Memetakan sejarah pengakuan, sedangkan Tujuan dari peneliti untuk bertujuan menganalisis hambatan politis RUU.

<sup>18</sup> Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya.”

3.	Muhammad Dahlan, (2019), yang berjudul “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi” <sup>19</sup>	Disimpulkan bahwa tidak satupun dari Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA dan implementasi dari Konstitusi tersebut yang memenuhi klasifikasi rekognisi hak MHA secara penuh. Format rekognisi bersyarat yang ditempuh Indonesia sekarang justru menimbulkan kendala bagi pemenuhan hak MHA karena sifat yang tidak memaksa negara untuk memenuhi lima klasifikasi rekognisi hak MHA.	Sama-sama mengkaji konsep "Rekognisi" (pengakuan) sebagai isu sentral dalam perlindungan hak MHA. Dahlan berfokus pada tatanan konstitusional (UUD 1945), sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan legislasi di tingkat Undang-Undang (RUU MHA). Dahlan menggunakan Pendekatan perbandingan konstitusi, Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
4.	Darwin Ginting ( 2023 ), yang berjudul “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat	babwa arah kebijakan hukum (legal policy) agraria nasional pada era reformasi berkenaan dengan hak ulayat masyarakat bukom	Sama-sama mengkaji prospek hak ulayat di bawah payung konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ginting menekankan pada aspek riset/pembaharuan

<sup>19</sup> Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.

	<p>Hukum Adat Di Indonesia”<sup>20</sup></p>	<p>adat tetap pada kebijakan pluralisme hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Prospek hak ulayat masyarakat hukum adat dalam menghadapi terpaan globalisasi masih perlu dipertahankan melalui cara mengkomplainnya dengan upaya pembaharuan hukum lewat penelitian</p>	<p>hukum agraria, sementara penelitian ini menekankan pada analisis politik hukum legislasi RUU MHA. Metode yang dipakai adalah Normatif dengan fokus pada sinkronisasi vertikal, Sedangkan Peneliti fokus pada sinkronisasi horizontal antar lembaga.</p>
--	--	---	--

<sup>20</sup> Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 71–79, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>.

		(riset) tentang ada tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat di setiap daerah.	
5.	Zayanti, Mandasari, (2014), yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” <sup>21</sup>	Mahkamah Konstitusi mempertegas Pasal 18B UUD 1945, bahwa masyarakat hukum adat dalam penguasaan hak ulayat merupakan hak tradisional yang tidak dapat dibatasi oleh peraturan perundangundangan karena hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun	Sama-sama membahas politik hukum pengaturan MHA dan penguatan hak-hak tradisional. Mandasari menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber analisis, sedangkan penelitian ini fokus pada draf dan proses legislasi RUU MHA. Metode: Studi Kasus (Putusan MK), Peneliti Studi Dokumen (Draft RUU). Dengan perbedaan tujuan Tujuan: Menjelaskan tafsir MK, Peneliti bertujuan membedah isi pasal-pasal dalam draf RUU.

<sup>21</sup> Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi).”

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus objek materialnya. Jika penelitian sebelumnya banyak berfokus pada sektor agraria, putusan MK, atau tataran konstitusi secara umum, penelitian ini secara spesifik membedah Politik Hukum dalam RUU Masyarakat Hukum Adat. Peneliti ingin melihat bagaimana arah kebijakan negara dalam menjawab kebuntuan pengakuan bersyarat yang selama ini dikritik oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan MHA. Dengan cara mengkaji RUU MHA secara mendetail dan meneliti dokumen resmi pemerintah serta hasil riset terkait. Tujuannya Untuk memahami dasar hukum dan norma yang mengatur pengakuan hak MHA dalam RUU.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis.

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta memahami adanya hierarki dan asas asas dalam peraturan perundang undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus

menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup> Dengan menelaah atau menganalisis Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan penulis teliti. Yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>23</sup> Dengan pendekatan konseptual ini, akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara politik hukum dan pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta kontribusi potensialnya dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis adalah pendekatan yang didasarkan pada sejarah. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, akan lebih memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif, karena seorang peneliti akan lebih memahami sebeluk-beluk hukum yang

---

<sup>22</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

<sup>23</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

diteliti. Dalam penelitiannya akan diperoleh data-data sejarah hukum yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya (sejarah perundang-undangan) maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Membantu Peneliti dalam memahami jiwa dari sebuah peraturan tersebut yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Rancangan Undang – Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2009
- 3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dapat digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum primer, mendefinisikan kata dan frasa hukum, atau

membantu dalam penelitian hukum. bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.<sup>24</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.<sup>25</sup> Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitanya dengan Politik Hukum Pengakuan Hak MHA dalam RUU MHA.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuaat suatu

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka<sup>26</sup>. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu metode analisis memberikan justifikasi tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah sesuai dengan hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu Teori politik hukum, Teori Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999, dan Konsep Hukum Adat.

BAB III yaitu hasil penelitian yang membahas Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Didalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat

BAB IV yaitu analisis Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Didalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia.

BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta teori yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan :

1. Konstruksi hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan respons atas kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, identitas, dan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. RUU ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk formalitas hukum, melainkan sebagai manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam RUU ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mencakup berbagai aspek penting, seperti pengakuan atas wilayah adat, hak ulayat, kelembagaan adat, hukum adat yang hidup dan berkembang, serta hak-hak sosial budaya dan ekonomi mereka.

Namun, konstruksi pengakuan ini tidak bersifat mutlak, melainkan disertai prasyarat-prasyarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi, seperti keberadaan masyarakat hukum adat yang masih hidup, adanya sistem nilai dan hukum adat yang masih dijalankan, serta keberadaan wilayah adat yang jelas. Proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme tertentu, dan hal ini menunjukkan bahwa

pengakuan masih sangat tergantung pada kebijakan dan keberpihakan negara. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional, agar tidak menimbulkan pertentangan dalam sistem hukum yang berlaku.

Secara umum, konstruksi hukum dalam RUU MHA mencoba menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan entitas hukum lainnya. RUU ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat hukum adat untuk diakui sebagai komunitas yang berdaulat secara sosial dan kultural, serta memiliki hak penuh atas sumber daya yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara menyeluruh dan berkeadilan.

2. Konstruksi hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam RUU MHA jika dilihat dari perspektif politik hukum di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memang sudah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, baik dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU tentang Hak Asasi Manusia, UU Kehutanan, dan UU Desa. Namun, dalam praktiknya, politik hukum nasional masih belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat hukum adat. Hal ini tercermin dari lambatnya proses legislasi RUU MHA, yang meskipun telah masuk Prolegnas sejak tahun 2012, hingga kini belum disahkan

menjadi undang-undang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberpihakan politik terhadap masyarakat hukum adat belum cukup kuat untuk menghadirkan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif.

Selain itu, politik hukum di Indonesia masih cenderung sentralistik dan elitis, yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan investasi ketimbang keberlanjutan hidup masyarakat adat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat, kriminalisasi tokoh adat, dan tumpang tindih pengakuan wilayah adat dengan kepentingan korporasi adalah bentuk nyata dari lemahnya keberpihakan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum yang melindungi hak-hak adat. Politik hukum yang berjalan cenderung bersifat pragmatis, bukan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan pluralisme hukum.

Dalam konteks ini, RUU MHA dapat dilihat sebagai bentuk koreksi terhadap arah politik hukum yang selama ini kurang memberikan tempat bagi masyarakat adat. Jika RUU ini disahkan dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi, maka dapat menjadi instrumen penting untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam dan struktur hukum yang lebih adil dan partisipatif. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam politik hukum nasional bukan hanya penting untuk menjamin keberlanjutan budaya dan identitas mereka, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kehendak politik, dorongan masyarakat sipil, dan komitmen negara agar RUU ini benar-

benar dapat menjadi wujud nyata dari perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penelitian ini merekomendasikan :

1. Pemerintah dan DPR RI harus menjadikan pengesahan RUU MHA sebagai prioritas legislasi nasional untuk memastikan perlindungan yang nyata dan menyeluruh bagi MHA, serta menutup celah ketidakadilan hukum yang selama ini terjadi. Mengingat masih banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya.
2. Penting untuk meningkatkan kesadaran politik dengan mendorong pemahaman masyarakat umum, aparat hukum, dan pembuat kebijakan tentang posisi dan peran MHA, guna mengurangi praktik diskriminatif dan kriminalisasi yang kerap menimpa komunitas adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Artha Windari, Ratna. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi pers, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Chandra, Wahyu. “Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang Untuk Pengakuan.” Mongabay, 2021.  
<https://mongabay.co.id/2021/03/24/hkman-2021-masyarakat-adat-masih-terus-berjuang-untuk-pengakuan/>
- . *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*. Bandung, 2021.
- Daru Nugroho, Bambang. *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*. Edited by Sherly Imam Slamet. 1st ed. Bandung: Unpad Press, 2016.
- Hadikusuma, Himan. *Buku Ajar Hukum Adat*, 1983.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Koesnoe, M. *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Edited by Siti Soendari. Surabaya: Ubhara Press, 1996.
- Lis sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kharisma P. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhammad, Bushar. *Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Otong, Rosadi., and Desmon. Andi. “Studi Politik Hukum.” Yogyakarta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. sinar baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soepomo, Raden. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.

- Sumantri, Aрга. “RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan Karena Berpotensi Menghambat IKN.” *Media Indonesia*, 2024.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Vol. No .29. Forum Keadilan, 1991.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, 2016.  
<http://repository.upy.ac.id/6374/1/BAHAN-AJAR-SEJARAH-PERADABAN-BARAT-KLASIK-2023.pdf>.
- Artha Windari, Ratna. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi pers, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. Daru Nugroho, Bambang. *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*. Edited by Sherly Imam Slamet. 1st ed. Bandung: Unpad Press, 2016.
- . *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*. Bandung, 2021.
- Hadikusuma, Himan. *Buku Ajar Hukum Adat*, 1983.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasapari, Soelistyowati, joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Edited by Irfan Fahmi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Koesnoe, M. *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Edited by Siti Soendari. Surabaya: Ubhara Press, 1996.
- Lis sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kharisma P. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhammad, Bushar. *Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. sinar baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soepomo, Raden. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Sumantri, Arga. “RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan Karena Berpotensi Menghambat IKN.” *Media Indonesia*, 2024.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasapari, Soelistyowati, joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Edited by Irfan Fahmi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.

### **Jurnal dan Artikel**

, Dewi, Septya Hanung Surya. “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat,” no. 14 (2018): 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>.

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit *Thafa Media*, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>.

Artha Windari, Ratna. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi pers, 2005.

Bagus Saswoyo, Ade, and dan Margo Hadi Pura. “Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 19–43.

Bewa Ragawino. “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia.” *Universitas Padjadjaran*, 2008, 129. [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Chandra, Wahyu. “Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang Untuk Pengakuan.” Mongabay, 2021. <https://mongabay.co.id/2021/03/24/hkman-2021-masyarakat-adat-masih-terus-berjuang-untuk-pengakuan/>.

Dahlan, Muhammad. “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.

Daru Nugroho, Bambang. *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*. Edited by Sherly Imam Slamet. 1st ed. Bandung: Unpad Press, 2016.

———. *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*. Bandung, 2021.

Dr. sri Warjiyati, SH., MH. “Ilmu Hukum Adat, Panduan Advokasi Bagi Para Legal.” *Ylghi*, 2020, 1–189. [http://digilib.uinsa.ac.id/39736/1/SriWarjiyati\\_IlmuHukumAdat.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/39736/1/SriWarjiyati_IlmuHukumAdat.pdf).

Dwiko, Made, Dentista Putra, and I Ketut Sudantra. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini,” no. 4 (2024): 1–14.

Erwanto, Priscila Yunita. “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 15–19. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>.

Ginting, Darwin. “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 71–79. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>.

Hadikusuma, Himan. *Buku Ajar Hukum Adat*, 1983.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasapari, Soelistyowati, joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Edited by Irfan Fahmi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Hendra, Andi Jaka. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur" 7, no. 4 (2024).

Hidayat, Yayan. "Penantian Panjang RUU Masyarakat Adat." Detik news, 2018. <https://news.detik.com/kolom/d-3975715/penantian-panjang-ruu-masyarakat-adat?>

Huda, Moh. Nurul. "RUU Masyarakat Adat Digantung: DPR Mempertimbangkan Atau Melupakan?" pinter hukum, 2025. <https://pinterhukum.or.id/ruu-masyarakat-adat-digantung-dpr-mempertimbangkan-atau-melupakan/>.

Indriati, Ervina Dwi. "Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (2021): 291. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i03.1938>.

International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kementrian negeri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014," 2014.

Koesnoe, M. *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Edited by Siti Soendari. Surabaya: Ubhara Press, 1996.

Krismantoro, Damianus. "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

Lis sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ma’arif, Nurcholis. “Waka MPR Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Disahkan Jadi UU.” Detik news, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7482493/waka-mpr-dorong-ruu-masyarakat-hukum-adat-segera-disahkan-jadi-uu>.

Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kharisma P. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Manarisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.

Mandasari, Zayanti. “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2011.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

———. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Muhammad, Bushar. *Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Nugraha, I Putu Agus, Mulyadi, and Saddam Husein Rangkuti. “Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5021–35.

<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012>.

Nurjalal. “Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.” *Jurnal Pahlawan* 1, no. 1 (2018): 30–35.  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553>  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/553/468>.

Nyoman Krisnanta Davendra. “Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia.” *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i1.1497>.

Otong, Rosadi., and Desmon. Andi. “Studi Politik Hukum.” Yogyakarta, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (2012).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.

Rahayu Wilujeng, Sri. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Histori Dan Yuridis.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.  
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005>  
[https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

“Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat,” n.d.

Ratuwalu, Cornelius. “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,” n.d., 40–97.

- Retno Kus Setyowati. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Rinaldi, Feri, Ayesha Shahnaz, Aurelia Pakpahan, and Ahmad Ansyari. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi" 2, no. 2 (2024).
- Risna Nurrohmah, Putri. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>.
- Sabar, Hezron, Rotua Tinambunan, and Jamalum Sinambela. "Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri" 19 (2023): 72–79.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.
- Sibuea, Harris Y.P. "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat." *Info Singkat* 11, no. 4 (2019): 1–6.
- Sinaga, Thor B. "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 94–105.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1–14. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20adat%20.pdf).
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. sinar baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.

- Soepomo, Raden. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sukirno. "Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 375–83.
- Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Sumantri, Arga. "RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan Karena Berpotensi Menghambat IKN." *Media Indonesia*, 2024.
- "The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *A Critical Pedagogy for Native American Education Policy* 53, no. 53 (2015): 99–116. [https://doi.org/10.1057/9781137557452\\_7](https://doi.org/10.1057/9781137557452_7).
- Thornberry, Patrick. "The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *Indigenous Peoples and Human Rights*, 2012, 370–96. <https://doi.org/10.7228/manchester/9780719037931.003.0016>.
- Umaina et al., 2024. "Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82.
- Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia" 1999, no. November (1999): 1–3.
- Undang - Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (n.d.).
- Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Undang - Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (n.d.).

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series § (2016).  
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

———. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Vol. No .29. Forum Keadilan, 1991.

Widowati, Nur Halimah, and Universitas Sragen. “Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Penyusunan Undang - Undang No . 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No . 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE” 5 (2025): 5721–37.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, 2016.  
<http://repository.upy.ac.id/6374/1/BAHAN-AJAR-SEJARAH-PERADABAN-BARAT-KLASIK-2023.pdf>.

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Ham, Gender Dan Demokrasi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.

, Dewi, Septya Hanung Surya. “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat,” no. 14 (2018): 63–65.  
<https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>.

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 77–86.  
<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit *Thafa Media*, 2019.  
<http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>.

- Artha Windari, Ratna. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi pers, 2005.
- Bagus Saswoyo, Ade, and dan Margo Hadi Pura. “Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 19–43.
- Bewa Ragawino. “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia.” *Universitas Padjadjaran*, 2008, 129. [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Chandra, Wahyu. “Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang Untuk Pengakuan.” Mongabay, 2021. <https://mongabay.co.id/2021/03/24/hkman-2021-masyarakat-adat-masih-terus-berjuang-untuk-pengakuan/>.
- Dahlan, Muhammad. “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Daru Nugroho, Bambang. *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal*. Edited by Sherly Imam Slamet. 1st ed. Bandung: Unpad Press, 2016.
- . *Hukum Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Di Indonesia*. Bandung, 2021.
- Dr. sri Warjiyati, SH., MH. “Ilmu Hukum Adat, Panduan Advokasi Bagi Para Legal.” *Ylbi*, 2020, 1–189. [http://digilib.uinsa.ac.id/39736/1/SriWarjiyati\\_IlmuHukumAdat.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/39736/1/SriWarjiyati_IlmuHukumAdat.pdf).
- Dwiko, Made, Dentista Putra, and I Ketut Sudantra. “Eksistensi Hukum Adat

Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini,” no. 4 (2024): 1–14.

Erwanto, Priscila Yunita. “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022): 15–19.

<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/673/501>.

Ginting, Darwin. “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 71–79.  
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>.

Hadikusuma, Himan. *Buku Ajar Hukum Adat*, 1983.

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasapari, Soelistyowati, joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Edited by Irfan Fahmi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Hendra, Andi Jaka. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur” 7, no. 4 (2024).

Hidayat, Yayan. “Penantian Panjang RUU Masyarakat Adat.” Detik news, 2018. <https://news.detik.com/kolom/d-3975715/penantian-panjang-ruu-masyarakat-adat?>

Huda, Moh. Nurul. “RUU Masyarakat Adat Digantung: DPR Mempertimbangkan Atau Melupakan?” pinter hukum, 2025. <https://pinterhukum.or.id/ruu-masyarakat-adat-digantung-dpr-mempertimbangkan-atau-melupakan/>.

Indriati, Ervina Dwi. “Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial.” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (2021): 291.  
<https://doi.org/10.35973/jrs.v1i03.1938>.

International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kementrian negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014,” 2014.

Koesnoe, M. *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional Dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Edited by Siti Soendari. Surabaya: Ubhara Press, 1996.

Krismantoro, Damianus. “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat.” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

Lis sulistiani, Siska. *Hukum Adat Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ma’arif, Nurcholis. “Waka MPR Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Disahkan Jadi UU.” *Detik news*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7482493/waka-mpr-dorong-ruu-masyarakat-hukum-adat-segera-disahkan-jadi-uu>.

Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kharisma P. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Manarisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.

Mandasari, Zayanti. “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227–50.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4>.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2011.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

———. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Muhammad, Bushar. *Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Nugraha, I Putu Agus, Mulyadi, and Saddam Husein Rangkuti. “Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5021–35. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13012>.

Nurjalal. “Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.” *Jurnal Pahlawan* 1, no. 1 (2018): 30–35. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/553>  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/553/468>.

Nyoman Krisnanta Davendra. “Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia.” *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i1.1497>.

Otong, Rosadi., and Desmon. Andi. “Studi Politik Hukum.” Yogyakarta, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (2012).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996.

- Rahayu Wilujeng, Sri. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Histori Dan Yuridis." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- "Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat," n.d.
- Ratuwalu, Cornelius. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," n.d., 40–97.
- Retno Kus Setyowati. "Pengkakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Rinaldi, Feri, Ayesha Shahnaz, Aurelia Pakpahan, and Ahmad Ansyari. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi" 2, no. 2 (2024).
- Risna Nurrohmah, Putri. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>.
- Sabar, Hezron, Rotua Tinambunan, and Jamalum Sinambela. "Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri" 19 (2023): 72–79.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.
- Sibuea, Harris Y.P. "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat." *Info Singkat* 11, no. 4 (2019): 1–6.

- Sinaga, Thor B. “Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 94–105.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 1–14.  
file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. sinar baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soepomo, Raden. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sukirno. “Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 375–83.
- Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Sumantri, Arga. “RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan Karena Berpotensi Menghambat IKN.” *Media Indonesia*, 2024.
- “The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” *A Critical Pedagogy for Native American Education Policy* 53, no. 53 (2015): 99–116. [https://doi.org/10.1057/9781137557452\\_7](https://doi.org/10.1057/9781137557452_7).
- Thornberry, Patrick. “The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” *Indigenous Peoples and Human Rights*, 2012, 370–96. <https://doi.org/10.7228/manchester/9780719037931.003.0016>.

Umaina et al., 2024. “Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat.” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82.

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).

“Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia” 1999, no. November (1999): 1–3.

Undang - Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (n.d.).

Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Undang - Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (n.d.).

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series § (2016).  
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

———. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Vol. No .29. Forum Keadilan, 1991.

Widowati, Nur Halimah, and Universitas Sragen. “Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Penyusunan Undang - Undang No . 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No . 5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE” 5 (2025): 5721–37.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, 2016.  
<http://repository.upy.ac.id/6374/1/BAHAN-AJAR-SEJARAH-PERADABAN-BARAT-KLASIK-2023.pdf>.

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Ham, Gender Dan Demokrasi. Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7, 2020.

### **Undang-Undang**

Kementrian negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014,” 2014.

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Undang - Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (n.d.).

Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Undang - Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (n.d.).

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series § (2016).  
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (2011).

“Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat,” n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (2012).

Kementrian negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014,” 2014.

“Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia” 1999, no. November (1999)